

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan di era digital saat ini telah secara signifikan memengaruhi kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan seperti profesi akuntan. Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai aplikasi yang mempermudah berbagai aktivitas untuk suatu pekerjaan. Penggunaan aplikasi berbasis digital dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi perusahaan, terutama jika karyawan memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Contohnya yaitu penerapan aplikasi pembukuan laporan keuangan yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pencatatan.

Dalam penelitian Nazar et al. (2023), menurut survei yang dilakukan oleh Bangladesh Association of Software and Information Service on Accounting Software pada tahun 2019, dalam era digital saat ini banyak sekali software akuntansi yang bermunculan. Ditemukan bahwa 47% dari Industri Teknologi Informasi (IT) menggunakan software akuntansi. Software ini dapat menghasilkan kemudahan dalam pekerjaan terkait akuntansi seperti pencatatan transaksi, pengelolaan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Penggunaan software tersebut memungkinkan penyelesaian pekerjaan dengan

cepat dan mengurangi kendala, sehingga kapasitas dalam menyelesaikan pekerjaan meningkat.

Perkembangan teknologi digital juga telah membawa perubahan signifikan pada cara pemerintah memberikan layanan publik kepada masyarakat. Dengan adopsi teknologi digital, proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat, menghasilkan penghematan waktu dan biaya, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada suatu organisasi sektor publik.

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial, yang tidak mencari keuntungan dan fokus pada pemberian pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Organisasi sektor publik ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh sektor swasta. Menurut Biduri (2018) organisasi sektor publik diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Diantaranya adalah instansi pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi nirlaba milik pemerintah seperti universitas, rumah sakit, dan yayasan milik pemerintah, serta organisasi nirlaba milik swasta. Organisasi nirlaba pada sektor publik adalah organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak bertujuan mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menerima dana dari sumbangan anggota atau masyarakat, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Oleh karena itu, organisasi nirlaba perlu membuat

laporan keuangan yang jelas dan rinci agar para donatur dan pemberi sumbangan bisa memahami bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dan digunakan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi nirlaba berkaitan dengan konsep akuntabilitas untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban, begitupun juga berkaitan dengan konsep transparansi karena keterbukaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani suatu organisasi. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pada organisasi nirlaba, maka perlu mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang ada.

Pedoman laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdapat perubahan penomoran yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2024. Penomoran tersebut berubah dari ISAK 35 menjadi ISAK 335 yang sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Sebelumnya juga terdapat perubahan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020. Dalam Standar Akuntansi ISAK 335, penyajian laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari lima laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Dewi & Herawati, 2023). Namun dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan nirlaba sesuai dengan standar yang ada seringkali diabaikan. Contoh organisasi nirlaba adalah yayasan, yaitu organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, “Yayasan adalah organisasi nirlaba yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak memiliki anggota dan memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum”. Sumber dana yang diterima yayasan dapat berupa sumbangan dari donatur dalam bentuk wakaf atau hibah yang tidak mengikat secara hukum, dimana donatur dengan sukarela atau dengan itikad baik, tanpa mengharap imbalan dari yayasan tersebut.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis yayasan yang sering kita temui di sekitar kita, masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Pertama, Yayasan Pendidikan bergerak dalam dunia pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan formal yang banyak didirikan biasanya pada tingkat dasar dan menengah, sedangkan pendidikan tinggi biasanya hanya didirikan oleh yayasan besar dengan dana yang memadai. Pendidikan informal seringkali berupa program kejar paket untuk pendidikan dasar dan menengah. Kedua, Yayasan Sosial berkaitan dengan kegiatan sosial, seperti yayasan anak yatim yang mengurus anak-anak yatim piatu, memberikan perawatan dan dukungan kepada mereka. Ketiga, Yayasan Kesehatan biasanya berbentuk rumah sakit yang dikelola oleh yayasan tertentu dengan orientasi pada tujuan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, Yayasan Keagamaan bergerak dalam bidang dakwah agama. Yayasan ini biasanya berbentuk organisasi keagamaan yang memiliki tujuan tertentu dalam

menyebarkan ajaran agama dan memiliki cara-cara khusus untuk berdakwah. Salah satu contohnya adalah pondok pesantren.

Menurut Masrur (2017), pesantren adalah Lembaga keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan dan bimbingan serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Di pesantren, para santri mendapatkan pendidikan Islam secara mendalam, yang mencakup kajian Al-Quran, Hadits, fiqih, dan berbagai ilmu agama lainnya. Selain itu, pondok pesantren juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta membentuk karakter santri agar menjadi individu yang berakhlak mulia. Kehidupan di pesantren biasanya diatur dengan disiplin yang ketat, dan para santri juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pondok pesantren memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk generasi yang beriman dan bertakwa.

Kondisi keuangan pondok pesantren di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan. Menurut data dari Kementerian Agama pada tahun 2023, banyak pondok pesantren yang masih bergantung pada donasi masyarakat dan bantuan pemerintah untuk operasional sehari-hari. Sebagian besar pondok pesantren kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas dan kesejahteraan tenaga pengajar. Laporan dari Pusat Studi Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren (PSPIPP) pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30% pondok pesantren yang memiliki sumber pendapatan mandiri yang stabil, seperti usaha produktif atau badan usaha milik pesantren. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi keuangan yang lebih



berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan pondok pesantren di masa depan.

Kondisi keuangan pondok pesantren di Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi tantangan keterbatasan dana, tetapi juga masalah integritas keuangan. Beberapa laporan mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana, termasuk pemalsuan laporan keuangan dan penyalahgunaan dana bantuan. Menurut data dari Kementerian Agama tahun 2023, beberapa pondok pesantren diketahui tidak transparan dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana mereka, yang mengakibatkan keraguan publik terhadap pengelolaan dana tersebut. Alasan terjadinya kecurangan ini antara lain kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen keuangan di kalangan pengelola pesantren. Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penerapan standar akuntabilitas yang lebih tinggi untuk memastikan dana yang diterima pondok pesantren digunakan secara tepat dan efektif demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan santri.

Salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta adalah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad Jakarta Timur. Pondok Pesantren Nurul Ibad beralamat di Jl. Gorda RT.1 RW.01 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sumber dana yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Nurul Ibad berasal dari Sumbangan para donatur dan infaq. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan bendahara Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad, dikatakan bahwa Pondok Pesantren Nurul Ibad belum membuat laporan

keuangan yang mengacu pada pedoman ISAK 335. Proses pencatatan keuangan yang dilakukan hanya berupa pemasukan dan pengeluaran kas secara manual.

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad merasakan adanya dampak yang signifikan dari tidak lengkapnya laporan keuangan yang mereka miliki karena belum sesuai dengan pedoman yang berlaku. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad kesulitan dalam melakukan pengendalian keuangan, kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan, dan kesulitan dalam memperoleh kepercayaan donatur karena kurangnya transparansi terkait penggunaan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yayasan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan pembaruan dengan melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 335.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai penerapan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan yayasan, namun mendapatkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Rifana et al. (2023) menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan Mts Al Washliyah Pajak Rambai Medan hanya membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan saja. Hal ini menggambarkan bahwa Mts Al Washliyah belum menerapkan ISAK 335 dalam pencatatan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Herawati (2023) juga menunjukkan bahwa Yayasan Santha Yana belum menerapkan ISAK 335, Yayasan Santha Yana hanya mencatumkan informasi tentang pendapatan, beban, dan selisih antara pendapatan dan beban. Hal ini menunjukkan bahwa

laporan keuangan kedua yayasan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi organisasi nirlaba yang berlaku.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Laila (2021) terkait dengan penerapan ISAK 335 pada laporan keuangan SMK Nusa Bhakti menggunakan aplikasi Akoontan.com menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 dengan menggunakan aplikasi Akoontan.com sangat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangannya, dikarenakan pada aplikasi ini telah dirancang formulir-formulir yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar ISAK 335 secara otomatisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rifana et al. (2023), Dewi & Herawati (2023), dan Laila (2021) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad yang belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan standar ISAK 335 dengan menggunakan aplikasi Akoontan.com. Dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai aplikasi keuangan tergantung pada kebutuhan pengguna, aplikasi ini menawarkan berbagai jenis laporan keuangan dalam format berbeda yang memfasilitasi operasi bisnis, pembuatan rencana bisnis, pelaporan keuangan, dan analisis bisnis. Aplikasi Akoontan.com ini juga menyediakan berbagai pilihan format untuk beberapa jenis perusahaan atau organisasi publik seperti perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, koperasi simpan pinjam, dan yayasan serta lembaga sosial lainnya.



Keunggulan dari aplikasi Akoontan.com yaitu aplikasi ini dirancang untuk dapat memudahkan penggunanya, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan mereka tanpa merasa kesulitan. Selain itu, Akoontan.com juga memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan regulasi terkini, sehingga membantu organisasi atau perusahaan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Akoontan.com juga menyediakan layanan pelanggan yang *responsive* dan *komprehensif*, siap membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang mungkin timbul selama penggunaan aplikasi. Dengan keunggulan yang dimiliki Akoontan.com, diharapkan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad dengan lebih mudah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Pondok Pesantren Nurul Ibad dengan judul penelitian “Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ibad Jakarta Timur Berdasarkan ISAK 335 Dengan Program Akoontan.com”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana laporan keuangan Pondok Pesantren Nurul Ibad Jakarta Timur sesuai ISAK 335 yang dihasilkan dari Akoontan.com?
2. Bagaimana rancangan modul yang berisi langkah-langkah penyusunan laporan keuangan yayasan sesuai ISAK 335 menggunakan Akoontan.com pada Pondok Pesantren Nurul Ibad?

3. Bagaimana persepsi kebermanfaatan dan kemudahan pihak yayasan atas laporan keuangan dan modul penyusunan laporan keuangan yayasan yang telah disusun dengan Akoontan.com pada penelitian ini dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menghasilkan laporan keuangan Pondok Pesantren Nurul Ibad Jakarta Timur sesuai ISAK 335 dengan Akoontan.com
2. Untuk menghasilkan modul yang memuat langkah-langkah penyusunan laporan keuangan yayasan sesuai ISAK 335 dengan Akoontan.com
3. Untuk mengetahui persepsi kebermanfaatan dan kemudahan pihak yayasan atas laporan keuangan dan modul penyusunan laporan keuangan yayasan yang telah disusun dengan Akoontan.com pada penelitian ini dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya terkait dengan pedoman penyusunan laporan

keuangan bagi organisasi nirlaba dengan menggunakan aplikasi (digitalisasi implementasi ISAK 335), yaitu Aplikasi Akoontan.com. Selain itu, penelitian ini untuk memperkuat *literature* atau penelitian yang berbasis teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pondok Pesantren Nurul Ibad Jakarta Timur dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman ISAK 335. Sehingga Pondok Pesantren Nurul Ibad dapat membuat laporan keuangan yang relevan dan sesuai dengan pedoman untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Diharapkan, aplikasi akuntansi ini dapat digunakan dimasa yang akan datang oleh Pondok Pesantren Nurul Ibad Jakarta Timur.